

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN KARMEL DENPASAR
Nomor : 01/SK.YK/VI/2004

tentang
PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KARMEL

MENIMBANG

1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan
2. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan Sekolah Taman Kanak-kanak.
3. Bahwa pendirian sekolah Taman Kanak-kanak Karmel sesuai dengan visi misi Yayasan karmel

MENGINGAT

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

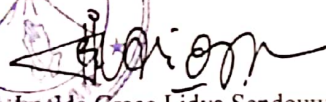
MEMPERHATIKAN

1. Hasil keputusan rapat dengan Pembina Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pendirian sekolah Taman Kanak-kanak Karmel yang beralamatkan di jalan Perum Padang Lestari 11-12, Padang Sambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Denpasar,
Tanggal : 1 Juni 2004
Ketua Yayasan

Imelda Grace Lidya Sendouw, S.Th

